

**ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN KEMANDIRIAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
KERINCI TAHUN 2017-2021**

**Reno Alfado, S.Ap<sup>1</sup> Drs. Maihadi, M.M<sup>2</sup>  
Meri Yosefa, S.pd, M.Pd<sup>3</sup>  
email**

**[renoalfado@gmail.com](mailto:renoalfado@gmail.com)**

**[Maihadi@gmail.com](mailto:Maihadi@gmail.com)**

**[Merisefa@gmail.com](mailto:Merisefa@gmail.com)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI NUSANTARA SAKTI  
(STIA-NUSA SUNGAI PENUH)**

*ABSTRACT*

*The purpose of this study is the management of regional finances based on the level of efficiency and effectiveness as well as the independence of the Kerinci Regency in 2017-2021. From the research results, the following conclusions are obtained: 1). The financial efficiency ratio of the Kerinci Regency regional government is quite efficient. This means that the cost of collecting PAD is quite efficient with the realization of PAD revenue in Kerinci Regency on average from 2017-2021 of 85.44% or within the criteria of 80-90% (Enough Efficient) .2). The financial effectiveness ratio of the Kerinci Regency local government is less effective. This means that the realization of the Kerinci Regency PAD is smaller than the PAD target set by the Kerinci Regency local government on average from 2017-2021 of 67.96% or within the criteria of 60-80% (Less Effective). 3). The financial independence ratio of the Kerinci Regency local government is still very dependent on central transfer funds. This means that the Kerinci Regency PAD has not been able to finance local government finances. This condition can be seen from the financial independence ratio of the Kerinci Regency regional government on average from 2017-2021 of 4.76% or within the criteria of 0.00-10.00 (Very Less).*

*Keywords: Efficiency, Effectiveness, Independence Ratio*

**ABSTRAK**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas Serta Kemandirian daerah Kabupaten Kerinci tahun 2017-2021. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1). Rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci cukup efisien. Hal ini berarti bahwa biaya pemungutan PAD cukup efisien dengan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2017-2021 sebesar 85,44 % atau berada pada kriteria 80-90 % (Cukup Efisien).2). Rasio

efektivitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci kurang efektif. Hal ini berarti bahwa realisasi PAD Kabupaten Kerinci lebih kecil dari pada target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2017-2021 sebesar 67,96 % atau berada pada kriteria 60-80 % (Kurang Efektif). 3). Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini berarti bahwa PAD Kabupaten Kerinci belum mampu untuk membiayai keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini terlihat dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2017-2021 sebesar 4,76 % atau berada pada kriteria 0,00-10,00 (Sangat Kurang).

***Kata Kunci : Efisiensi, Efektivitas, Rasio Kemandirian.***

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemberdayaan perekonomian daerah merupakan tujuan bersama baik dari daerah maupun dari pemerintah pusat. Dengan adanya perekonomian daerah yang kuat tentunya akan berdampak pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Dengan adanya tujuan peningkatan perekonomian hingga ke pelosok dan guna mensejahterakan masyarakat daerah berbagai program desentralisasi terus digalakan, hal inilah yang tertuang dalam semangat otonomi. Pembangunan yang berorientasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk kesejahteraan masyarakat serta perimbangan pembangunan antara pusat dan daerah merupakan tujuan utama dari adanya program desentralisasi.

Upaya peningkatan perekonomian suatu daerah tentu tak bisa lepas dari peran serta pemerintah, instansi terkait serta investor maupun masyarakat untuk bersama-sama menstimulus perekonomian dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) akhirnya meningkatkan otonomi daerah yang ada. Sebuah pembangunan ekonomi adalah proses dimana pemerintah masyarakat serta pihak terkait mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang secara maksimal serta membentuk lapangan kerja baru guna memaksimalkan potensi otonomi daerah di dalam wilayah tersebut. Dewasa ini di berbagai daerah masih belum bisa mengelola dengan maksimal sektor-sektor perekonomian yang dimiliki dan masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD (Pendapatan Asli Daerah)) yang masih tergolong rendah membuat pemerintah daerah belum bisa meningkatkan kemandiriannya yang berimbas PAD (Pendapatan Asli Daerah) pembangunan yang dilakukan di daerah yang bersangkutan sehingga masih tingginya tingkat kemiskinan yang dimiliki di daerah, karena kurangnya kesempatan kerja dan sedikit investor yang ingin menanamkan modalnya di sebuah daerah yang belum bisa menyediakan sarana dan prasarana investasi yang memadai. Akibatnya pemerintah pusat harus rela menanggung beban pengeluaran sebuah daerah dengan kucuran dana transfer untuk menggenjot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Kuncoro, 2007:43).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang pemerintahan daerah

disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah pembiayaan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Dalam hubungannya, antara pemerintah pusat dan daerah menyangkut desentralisasi Pemberdayaan perekonomian daerah merupakan tujuan bersama baik dari daerah maupun dari pemerintah pusat. Dengan adanya perekonomian daerah yang kuat tentunya akan berdampak PAD (Pendapatan Asli Daerah) a perekonomian nasional secara keseluruhan. Dengan adanya tujuan peningkatan perekonomian hingga ke pelosok dan guna mensejahterakan masyarakat daerah berbagai program desentralisasi terus digalakan, hal inilah yang tertuang dalam semangat otonomi. Pembangunan yang berorientasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) a kesejahteraan masyarakat serta perimbangan pembangunan antara pusat dan daerah merupakan tujuan utama dari adanya program desentralisasi, karena pemerintah yang ada di daerah dianggap lebih mengetahui apa saja kebutuhan daerah, serta perlakuan apa yang harus diberikan agar potensipotensi yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.

Kabupaten Kerinci sebagai Daerah Otonom berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur, mengurus kepentingan daerah dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan potensi wilayah yang dimiliki. Suatu Daerah Otonomi diharapkan mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Pendapatan Asli Daerah (PAD (Pendapatan Asli Daerah)) merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kePAD (Pendapatan Asli Daerah) a daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Keberhasilan menggali dan meningkatkan pendapatan daerah harus diimbangi dengan keberhasilan daerah dalam menekan pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah atau belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Target realisasi pendapatan asli daerah haruslah dapat diimbangi dengan penerimaan daerahnya. Hal ini disebabkan, jika belanja daerah yang tidak dapat diimbangi oleh penerimaan daerah maka akan terjadi defisit anggaran daerah.

Sebaliknya apabila penerimaan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka akan terjadi surplus anggaran daerah. Surplus anggaran daerah ini disebabkan karena adanya efisiensi yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan daerah.

Adapun PAD (Pendapatan Asli Daerah), biaya pemungutan PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan, APBD dan penerimaan daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017-2021 adalah seperti yang terlihat PAD (Pendapatan Asli Daerah) a Tabel 1.1. dan Tabel 1.2. berikut.

**Tabel 1.1.**  
**Realisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Target Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan Biaya Pemungutan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Kerinci Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) (Rp)</b>	<b>Target Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) (Rp)</b>	<b>Biaya Pemungutan PAD (Pendapatan Asli Daerah) (Rp)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2017	61.634.815.035,91	55.083.143.319,00	24.149.387.321,00
2018	37.305.246.014,89	66.598.697.406,32	32.663.719.831,40
2019	39.483.042.267,60	70.116.816.200,00	38.221.500.750,77
2020	41.056.910.855,11	77.341.561.540,60	47.840.813.354,63
2021	37.854.149.602,89	96.881.888.976,00	51.390.850.926,81

Sumber : BPKAD Kabupaten Kerinci, Tahun 2022.

Sedangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada tabel 1.2. berikut merupakan dana perimbangan, penerimaan daerah dan total APBD di Kabupaten Kerinci tahun 2017-2021.

**Tabel 1.2.**  
**Dana Perimbangan, Penerimaan Daerah di Kabupaten Kerinci Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Perimbangan (Rp)</b>	<b>Penerimaan Daerah (Rp)</b>
2017	673.545.200.956,00	44.194.450.729,15
2018	657.794.535.662,00	67.699.117.482,63
2019	788.040.379.762,00	115.364.745.933,27
2020	799.918.426.092,00	67.236.440.157,71
2021	802.840.678.513,00	81.384.953.262,45

Sumber : BPKAD Kabupaten Kerinci, Tahun 2022.

Dari Tabel 1.1. diatas terlihat bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah), biaya pemungutan PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan, dan penerimaan daerah Kabupaten Kerinci mengalami perkembangan yang berfluktuasi dari tahun 2017-2021. PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan target penerimaan mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan pemerintah daerah tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan di daerah secara umum, tetapi juga menggambarkan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diembankan. Dari tabel 1.1. dan dan 1.2. di atas dapat dilihat fenomena sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) selalu mengalami perubahan dari target yang ditetapkan selama periode tahun 2017-2021. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kerinci kurang dapat menggali potensi daerah dengan baik sehingga PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang diperoleh selalu mengalami perubahan setiap tahun.
2. Biaya pemungutan PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga lebih kecil dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang diterima, dari kondisi ini sudah dapat tergambar bahwa pemungutan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sudah berjalan dengan efisien
3. PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan, penerimaan daerah selalu mengalami perkembangan setiap tahun, hal ini membuktikan bahwa keuangan daerah Kabupaten Kerinci sudah mengalami perkembangan setiap tahun yang tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat saja akan tetapi juga dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang diperoleh setiap tahun.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah setelah tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bisa dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kePAD (Pendapatan Asli Daerah)a masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Halim (2007:63), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan menurut Saragih (2003:48) APBD adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang

terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. (Arsyad, 2012: 200).

Adapun unsur-unsur APBD menurut Bastian (2006:104) adalah sebagai berikut :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang dilaksanakan
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
4. Periode anggaran yang biasanya 1 ( satu) tahun.

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Mardiasmo (2011:21) pendapatan daerah berupa penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Sedangkan menurut Halim (2002:113) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset/aktiva, atau pengurangan utang/kewajiban yang mengakibatkan penambahan kuitas dana selain penambahan ekuitas dana.

Menurut Halim (2002:115) pendapatan daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu :
  - a. Pajak daerah
  - b. Retribusi daerah
  - c. Bagian laba usaha daerah
  - d. Lain-lain pendapatan yang sah
2. Dana Perimbangan
  - a. Dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain Penerimaan yang sah.
  - a. Pendapatan Hibah
  - b. Pendapatan Dana Darurat.

### **2.1.3 Efisiensi Keuangan Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Efisiensi Keuangan Daerah**

Menurut Todaro (2011: 19) adalah hubungan antara masukan (input) dengan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai tujuan organisasi tertentu. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep

produktivitas.

Menurut Sumitro (2004:67), Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi diukur dengan ratio antara output dengan input.

Menurut Halim (2007:27) adalah penilaian efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil perhitungan di bawah 60%. Karena efisiensi di ukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara: Meningkatkan output pada tingkat input yang sama. (2) Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input. (3) Menurunkan input pada tingkatan output yang sama. (4) Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

### 2.1.3.2 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Sumitro (2004:75), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim, 2007:234). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya yang digunakan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

#### Kriteria Penilaian Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Tingkat Efektivitas
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber : *Halim, 2007: 236*

## 2.1.4 Efektifitas Keuangan Daerah

### 2.1.4.1 Pengertian Efektifitas Keuangan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 bahwa efektifitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditentukan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil. Sementara Mardiasmo mengemukakan bahwa efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Sedangkan menurut Mahsun (2012:135) mengemukakan bahwa Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil dalam mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas sebagai suatu kegiatan yang tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dalam implementasi suatu kegiatan tertentu. Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kegiatan. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional ini dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*) (Halim, 2007:234).

### 2.1.4.2 Rasio Efektifitas Keuangan Daerah

Menurut Todaro (2011: 12), Rasio efektifitas keuangan daerah otonom selanjutnya disebut Rasio efektifitas menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:236). Perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010:143). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan

Merupakan realisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

#### Kriteria Penilaian Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

<b>Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>
--	----------------------------



Di atas 100 %	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : *Halim, 2007: 238*

## 2.1.5 Kemandirian Keuangan Daerah

### 2.1.5.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bisa dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Halim (2007:156) mengemukakan bahwa “Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

#### Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan (%)	Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : *Halim, 2007: 239*

Indikator kemandirian keuangan daerah ini diukur dengan menggunakan rasio pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan daerah. Mengetahui kemandirian keuangan daerah ini dapat menunjukkan seberapa besar local taxing power suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Rasio akan menunjukkan tingkat kesehatan semakin baik bila terus meningkat, akan tetapi perlu diperhatikan pula bila terjadi kenaikan secara kontinyu atas pendapatan bunga, karena hal tersebut dapat diartikan terdapat peningkatan dana pemda yang

disimpan dalam bank dan tidak dibelanjakan (Halim, 2007 :13). Rasio kemandirain keuangan daerah ini apabila hasil semakin tinggi maka akan semakin kecil angka ketergantungan daerah terhadap pihak lain (pemerintah pusat khususnya) dan berlaku sebaliknya. Rasio kemandirian dapat pula untuk menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Apabila semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

#### **2.1.5.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian**

Menurut Halim (2007: 288) Tangkilisan mengemukakan bahwa terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain: (1) Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). (2) Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

#### **2.1.5.3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Kuangan Daerah**

Menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan.

Menurut Sukirno (2015:131) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber dana ekstern). Transfer dana dari pemerintah pusat ini dilakukan dengan mekanisme dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer dari pemerintah pusat atau disebut juga dengan perimbangan keuangan ini merupakan suatu 520iscal pembiayaan dalam kerangka Negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya, sehingga kinerja keuangan daerah semakin baik. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang didasarkan pada pengelolaan keuangan daerah berdasarkan tingkat Efisiensi dan Efektivitas Serta Kemandirian daerah Kabupaten Kerinci tahun 2017-2021. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode dalam bentuk angka (numeric) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari data yang ada kemudian menganalisis lebih lanjut dan kemudian ditarik kesimpulan.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kerinci dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci melalui situs internet: [www.kerincikab.bps.go.id](http://www.kerincikab.bps.go.id) data yang dibutuhkan adalah data laporan keuangan Kabupaten Kerinci tahun 2017-2021.

### **3.3 Variabel dan Defenisi Operasional**

1. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
2. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk runtun waktu yang dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian atau diperoleh dari pihak ketiga berupa gambaran umum objek penelitian, realisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, realisasi belanja daerah kabupaten kerinci dan data lain yang relevan dengan penelitian ini.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang valid, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kerinci dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci melalui situs internet: [www.kerincikab.bps.go.id](http://www.kerincikab.bps.go.id).

### **3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

#### **3.5.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan adalah teknik pengumpulan data dokumentasi Menurut Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya”. Riduwan (2015:13) menyatakan bahwa “Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian”.

#### **3.5.2 Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen dari data laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kerinci dan analisis digunakan untuk menghitung tingkat Efisiensi dan efektivitas dari target dan realisasi penerimaan daerah dalam proses pengelolaan keuangan daerah berdasarkan tingkat Efisiensi dan Efektivitas Serta Kemandirian

daerah Kabupaten Kerinci tahun 2017-2021.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti setelah pengumpulan data adalah bagaimana menganalisis data yang telah diperoleh dari instansi terkait. Langkah ini diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah untuk menyusun dan menginterpretasikan data yang sudah diperoleh. Sesuai dengan masalah penelitian yang ditulis yaitu untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi serta kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci Periode 2017-2021. Maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif kuantitatif. Analisis statistik deskriptif kuantitatif merupakan teknik menganalisis data untuk meringkas dan mendeskripsikan data numerik agar mudah untuk diinterpretasikan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Adapun data yang digunakan untuk mengetahui Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, yang diperoleh dari BKAD Kabupaten Kerinci seperti pada pembahasan berikut.

#### 4.1.1 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Kerinci baik dalam bentuk pajak, retribusi, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Data yang berhubungan dengan PAD yaitu data target penerimaan, realisasi penerimaan dan biaya pemungutan PAD.

**Tabel 4.3.**  
**Target Penerimaan PAD, Target Penerimaan PAD, dan Total Biaya Pemungutan PAD di Kabupaten Kerinci Tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Biaya Pemungutan PAD (Rp)
2017	61.634.815.035,91	31.181.406.332,00	24.149.387.321,00
2018	37.305.246.014,89	84.568.697.406,32	32.663.719.831,40
2019	39.483.042.267,60	96.806.816.200,00	38.221.500.750,77
2020	41.056.910.855,11	116.526.561.540,60	47.840.813.354,63
2021	37.854.149.602,89	135.761.888.976,00	51.390.850.926,81

Sumber : *BPKAD Kabupaten Kerinci, Tahun 2022.*

#### 4.1.2 Data Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan yang diperoleh dari transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Kerinci

baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta dana bantuan lainnya, seperti yang terlihat pada tabel 4.4. berikut.

**Tabel 4.4.**  
**Dana Perimbangan di Kabupaten Kerinci Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Perimbangan (Rp)</b>
2017	673.545.200.956,00
2018	657.794.535.662,00
2019	788.040.379.762,00
2020	799.918.426.092,00
2021	802.840.678.513,00

*Sumber : BPKAD Kabupaten Kerinci, Tahun 2022.*

#### **4.1.3 Data Pendapatan Daerah**

Pendapatan merupakan pendapatan total yang diperoleh dari PAD ditambah dengan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Kerinci baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta jenis pendapatan dana bantuan lainnya baik dari pusat, provinsi maupun dari kabupaten/kota lain seperti yang terlihat pada tabel 4.5. berikut.

**Tabel 4.5.**  
**Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Daerah (Rp)</b>
2017	869.305.112.019,91
2018	940.413.159.964,89
2019	1.016.339.138.107,20
2020	1.156.659.047.638,64
2021	1.133.197.009.821,82

*Sumber : BPKAD Kabupaten Kerinci, Tahun 2022.*

Data-data pada tabel di atas selanjutnya dianalisis untuk mengetahui rasio keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci seperti pada sub bab berikut.

#### **4.1.4 Analisis Data**

##### **4.2.4.1 Rasio Efisiensi**

Analisis rasio efisiensi keuangan daerah yaitu untuk mengetahui perbandingan biaya pemungutan PAD terhadap realisasi penerimaan PAD yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, seperti yang terlihat pada tabel 4.6. berikut.

**Tabel 4.6.**

**Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017-2021**

Tahun	Biaya Pemungutan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah
2017	24.149.387.321,00	61.634.815.035,91	39,18	Sangat Efisien
2018	32.663.719.831,40	37.305.246.014,89	87,55	Cukup Efisien
2019	38.221.500.750,77	39.483.042.267,60	96,80	Kurang Efisien
2020	47.840.813.354,63	41.056.910.855,11	116,52	Tidak Efisien
2021	51.390.850.926,81	37.854.149.602,89	135,76	Tidak Efisien
<b>Rata-Rata</b>	<b>38.853.254.437</b>	<b>43.466.832.755</b>	<b>95,162</b>	<b>Cukup Efisien</b>

*Sumber Hasil Pengolahan Data Sekunder, Tahun 2022.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sudah kurang efisien. Hal ini berarti bahwa biaya pemungutan PAD sudah efisien dengan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2017-2021 sebesar 85,44 % atau berada pada kriteria kurang efisien.

**4.2.4.2 Rasio Efektivitas**

Analisis rasio efektivitas keuangan daerah yaitu untuk mengetahui perbandingan realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, seperti yang terlihat pada tabel 4.7. berikut.

**Tabel 4.7.**

**Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah
2017	61.634.815.035,91	55.083.143.319,00	111,89	Sangat Efektif
2018	37.305.246.014,89	66.598.697.406,32	56,01	Tidak Efektif
2019	39.483.042.267,60	70.116.816.200,00	56,31	Tidak Efektif
2020	41.056.910.855,11	77.341.561.540,60	53,08	Tidak Efektif
2021	37.854.149.602,89	96.881.888.976,00	39,07	Tidak Efektif

<b>Rata-Rata</b>	<b>320.620.247.097</b>	<b>471.731.145.789</b>	<b>67,96</b>	<b>Kurang Efektif</b>
------------------	------------------------	------------------------	--------------	-----------------------

*Sumber Hasil Pengolahan Data Sekunder, Tahun 2022.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sudah kurang efektif. Hal ini berarti bahwa realisasi PAD Kabupaten Kerinci lebih tinggi dari pada target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2017-2021 sebesar 67,90 % atau berada pada kriteria kurang efektif.

#### **4.2.4.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Analisis rasio kemandirian keuangan daerah yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan PAD dalam membiayai keuangan pemerintah daerah jika dibandingkan dengan transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat, seperti yang terlihat pada tabel 4.8. berikut:

**Tabel 4.8.**

#### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAD (Rp)</b>	<b>Dana Perimbangan (Rp)</b>	<b>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)</b>	<b>Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah</b>
2017	61.634.815.035,91	673.545.200.956,00	9,15	Sangat Kurang
2018	37.305.246.014,89	657.794.535.662,00	5,67	Sangat Kurang
2019	39.483.042.267,60	788.040.379.762,00	5.01	Sangat Kurang
2020	41.056.910.855,11	799.918.426.092,00	5,13	Sangat Kurang
2021	37.854.149.602,89	802.840.678.513,00	4,71	Sangat Kurang
<b>Rata-Rata</b>	<b>320.620.247.097</b>	<b>673.545.201.003</b>	<b>4,76</b>	<b>Sangat Kurang</b>

*Sumber Hasil Pengolahan Data Sekunder, Tahun 2019.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini berarti bahwa PAD Kabupaten Kerinci belum mampu untuk membiayai keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini terlihat dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2017-2021 sebesar 4,76 % atau berada pada kriteria sangat kurang.

### **4.3 Pembahasan**

Rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sudah efisien. Hal ini berarti bahwa biaya pemungutan PAD sudah efisien dengan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2017-2021 sebesar 95,162 % atau berada pada kriteria kurang efisien.

Rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sudah

sangat efektif. Hal ini berarti bahwa realisasi PAD Kabupaten Kerinci lebih tinggi dari pada target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2017-2021 sebesar 67,90 % atau berada pada kriteria (Kurang Efektif).

Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini berarti bahwa PAD Kabupaten Kerinci belum mampu untuk membiayai keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini terlihat dari rasio kemandirian keuangan Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2017-2021 sebesar 4,76 % atau berada pada kriteria (Sangat Kurang).

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut bahwa hubungan tentang pemerintahan pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah : Pola hubungan Instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial). Pola hubungan konsultatif, merupakan campuran pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikry Nugraha Ramadhan (2017) " Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan bahwa, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat dari segi Kemandirian masih rendah sekali dengan pola hubungan Instruktif karena memiliki tingkat rasio rata-rata sebesar 19,65%, sedangkan dari segi Efektivitas dinilai sudah cukup efektif karena memiliki tingkat rasio rata-rata sebesar 96,84%, dan dari segi Pertumbuhan juga sudah positif karena memiliki tingkat rasio rata-rata sebesar 13,87%.

Selanjutnya berdasarkan dari hasil penelitian dari Sanny Wurangian, Daisy S.M. Engka dan Krest D. Tolosang. (2013) " Analisis Pengelolaan keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Tomohon (Studi Kasus Di Kota Tomohon Periode Tahun 2007-2015) oleh Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat didaerah. Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mendorong peran masyarakat dan meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah Kota tomohon dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tingkat kemandirian pengelolaan keuangan daerah Kota Tomohon. Penelitian ini berbentuk survey atas data sekunder yang mengambil lokasi di Kota Tomohon dengan menggunakan data



perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon selama periode tahun 2007-2015.

Hubungan logis dan positif antara Kinerja pengelolaan keuangan daerah dan Opini laporan hasil pemeriksaan BPK, dapat menjadi inspirasi bagi SKPD dan Pemerintah Daerah, bahwa dalam melaksanakan tugas visi dan Misi-nya tidak perlu Fokus dan Berorientasi pada bagaimana memperoleh Predikat LHP-BPK yang WDP atau WTP, tetapi yang seharusnya setiap Pimpinan SKPD harus Fokus pada upaya bagaimana meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan menjadi lebih baik. Dengan memperbaiki kinerja Pengelolaan Keuangan maka peluang dan potensi untuk memperoleh WDP atau WTP menjadi nyata.

Kegiatan pemeriksaan oleh pihak interen pemerintah daerah sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai upaya menanggulangi penyimpangan. Temuan hasil pemeriksaan audit oleh BPK RI harus ditindaklanjuti dengan melakukan pembenahan atas catatan-catatan kaki dari BPK RI. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Sidrap pada instansi BPKD sangatlah penting dan berpengaruh signifikan baik sebelum mendapat opini WTP maupun sesudah mendapat opini WTP. Upaya sebelum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu dengan membenahi seluruh aspek yang menjadi temuan dan catatan kaki oleh BPK-RI dari tahun-tahun pemeriksaan sebelumnya. Beberapa aspek yang dibenahi yaitu Sumber daya manusia, kedisiplinan/tepat waktu dalam membuat laporan keuangan, semua yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dengan rinci dan dapat dimengerti. Adapun Upaya sesudah mendapat opini WTP yaitu dengan mempertahankan opini tersebut dengan cara membenahi segala aspek yang menjadi temuan atau catatan-catatan kecil oleh BPK-RI.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci kurang efisien. secara rata-rata dari tahun 2017-2021 sebesar 95,162 % atau berada pada kriteria 80-90 % kurang efisien ini berarti biaya pemungutan PAD sudah efisien dengan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Kerinci.
2. Rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci kurang efektif secara rata-rata dari tahun 2017-2021 sebesar 67,96 % atau berada pada kriteria 60-80 % kurang efektif ini berarti bahwa realisasi PAD Kabupaten Kerinci lebih kecil dari pada target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.
3. Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2017-2021 sebesar 4,76 % atau berada pada kriteria 0,00-10,00

sangat kurang ini berarti bahwa rasio kemandirian masih sangat bergantung pada dana transfer pusat dan juga PAD Kabupaten Kerinci belum mampu untuk membiayai keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini terlihat dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci

## 5.2.Saran

Setelah penulis mengadakan analisa dan menyimpulkan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kerinci harus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Kerinci harus mampu menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah yang baru dengan memanfaatkan sumber daya sumber daya yang telah ada, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Kerinci harus meningkatkan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi kepada masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.
4. Kurangnya pembekalan kepada personil penagihan yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan penagihan langsung, juga menyebabkan masih kurang maksimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga perlu adanya pelatihan yang lebih rutin kepada personil penagihan yang langsung turun ke lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad. 2012. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Salemba Empat. Jakarta.
- Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Elmi Bachrul, 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Jakarta. UI-Press
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun. 2012. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan*

- Tekniknya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2011). *Otonomi dan Pembangunan daerah: Reformasi Perencanaan, strategi dan peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyanto. 2007. *Pengembangan dan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi*. Region, Vol. 2, No. 1, Januari 2007.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Sedarmayanti, 2003, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Penerbit Ilham Jaya, Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sumitro.2005. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah (Perspektif Teoritik)*. Malang: Averroes Press.
- Tamboto ,Laedy, Jenny Morasa dan Lidia Mawikere.(2014). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal EMBA Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 755-767 ISSN 2303-1174
- Todaro, Michael. P. 2011. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.2004.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
- Wijaya Haw.2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Saragih, (2003). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia.
- Widjaya. 2002. “*Manajemen Pmebangunan Daerah*”. Jakarta: Erlangga.